



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim.**

Pada hari ini Senin, tanggal 10 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak dan nafkah anak pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: parawitaika932@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

dan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Serapuh, 09 Desember 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxx, Nagori xxxxxx, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim. tanggal 11 Februari 2025, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator yang bernama Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, MA., CPM., yang merupakan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Simalungun, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Maret 2025, sebagai berikut:

Pasal 1

*Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan tidak mempermasalahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sultan Habib Saputra (laki laki), tempat tanggal lahir xxxxxx/31 Januari 2014, Mikayla Dyandra Saputra (Perempuan) tempat tanggal lahir Pematang Siantar/7 Januari 2017, berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat tidak boleh menghalang-halangi atau mempersulit Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sultan Habib Saputra dan Mikayla Dyandra Saputra;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat tidak boleh menghalang-halangi atau mempersulit Tergugat selaku ayah kandungnya untuk membawa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sultan Habib Saputra, Mikayla Dyandra Saputra, jalan-jalan dan menginap (bermalam) di rumah Tergugat pada waktu-waktu tertentu dengan tetap menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (Hadhanah);

## Pasal 4

Bahwa apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah) tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sultan Habib Saputra dan Mikayla Dyandra Saputra, maka hal tersebut dapat dijadikan Tergugat sebagai alasan untuk pencabutan hak hadhanah;

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sultan Habib Saputra dan Mikayla Dyandra Saputra, dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pasal 6

Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dibebankan untuk membayar kepada Penggugat yaitu nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sultan Habib Saputra, dan Mikayla Dyandra Saputra, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

## Pasal 7

Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sultan Habib Saputra dan Mikayla Dyandra Saputra tinggal dengan orang tua Tergugat sampai tanggal 30 Juni 2026 (menunggu kelulusan Sultan Habib Saputra di Sekolah Dasar);

## Pasal 8

Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama orang tua Tergugat maka Tergugat memberi nafkah anak bernama Sultan Habib Saputra dan Mikayla Dyandra Saputra sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan kepada adik sambung Tergugat yang bernama Hidayat Nur Syaputra;

## Pasal 9

Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat bersedia menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sultan Habib Saputra dan Mikayla Dyandra Saputra kepada Penggugat setelah tanggal 30 Juni 2026;

## Pasal 10

Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sultas Habib Saputra dan Mikayla Dyandra Saputra berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat maka biaya hadhanah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri. Ditransfer ke rekening Penggugat;

*Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 11

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian

## Pasal 12

Bahwa hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa, setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa, selanjutnya setelah mempelajari seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian yang dimohonkan dikuatkan dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Maret 2025;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Maret 2025 tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Fri Yosmen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 32.500,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Sim.